

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENYIDIKAN

1. Pengertian Penyidikan

Dalam menyelesaikan kasus acara pidana ada beberapa rangkaian tindakan salah satunya yaitu penyidikan terhadap tindak pidana. Tahapan penyidikan adalah rangkaian penting yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan kasus pidana untuk mengungkapkan kasus tersebut layak atau tidak atas dugaan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga tahap penyidikan dalam proses hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana.¹

Berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) penyidikan yaitu:

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.”

Berdasarkan kutipan di atas dapat diberi kesimpulan bahwa penyidikan merupakan sekumpulan tindakan kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu untuk mencari dan mengumpulkan bukti sesuai cara yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, serta bukti yang didapatkan memberi titik

¹ Muhammad Dhika Silva Pradana. 2023. *Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Kepolisian Resor Kota Pati* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Hal. 19.

terang suatu tindak pidana yang terjadi, dan juga penyidikan dilakukan untuk menemukan siapa pelaku tindak pidana.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian suatu perkara pidana setelah dilakukan penyelidikan yang merupakan langkah pertama untuk mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.² Apabila ditentukan telah terjadinya suatu tindak pidana, maka dapat dilakukan penyidikan berdasarkan hasil penyelidikan.³ Pada kegiatan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” dan “menentukan tersangka”.

Penyidikan adalah langkah panjang yang harus dilakukan oleh penyidik polisi, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum, yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis. wilayah hukum yang normatif diartikan bahwa polisi yang penyidik itu hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan dari pengertian diatas bahwa penyidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyidik melalui serangkaian tindakan yang panjang. Dimana dalam melaksanakan penyidikan tersebut menggunakan hukum yang normatif, sehingga penyidikan melaksanakan sesuai dengan aturan hukum atau

² Joko Sriwidodo. 2023. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Cet.1. Yogyakarta. Penerbit Kepel Press. Hal. 79.

³ *Ibid*

perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum di tingkat penyidikan.

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”. Sementara itu, Rahmadhan Kasim dan Apriyanti Nusa menyatakan bahwa filosofi tindakan penyidikan esensinya untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut ditemukan siapa tersangkanya.⁴

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa menyidik yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat dengan mendengar telah terjadi suatu tindak pidana untuk dilakukan pemeriksaan permulaan sesuai dengan peraturan yang mengatur. Dan penyidikan memiliki fungsi dimana dilakukan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada dalam tindak pidana yang terjadi sehingga dari bukti-bukti yang didapatkan ditemukan pelaku dalam tindak pidana tersebut.

Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) penyidik adalah:⁵

“Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

⁴ Dalam Febri dan Yetisma Saini. 2022. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sumbar. Penerbit LPPM Universitas Bung Hatta. Hal. 30.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 1.

Dari kutipan diatas dapat diberi kesimpulan penyidik adalah aparat pejabat kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu untuk melaksanakan tugas penyidikan dengan wewenang khusus yang diatur dalam undang-undang.

2. Wewenang Penyidik Polri

Penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia karena kewajibannya dalam melaksanakan penyidikan memiliki wewenang sebagai berikut:⁶

- a. “Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”;
- b. “Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian”;
- c. “Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka”;
- d. “Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan”;
- e. “Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat”;
- f. “Mengambil sidik jari dan memotret seorang”;
- g. “Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”;
- h. “Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”;
- i. “Mengadakan penghentian penyidikan”;
- j. “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Wewenang yang disebutkan di atas merupakan kegiatan penyidik yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dalam melakukan penyidikan. Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan harus berpegang teguh dengan wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang sehingga tidak terjadinya penyimpangan wewenang yang dilakukan oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), makna tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yaitu

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat 1

instansi atau Lembaga penyidik diatas yang mempunyai fungsi yang sama dengan penyidik polri, mereka mempunyai kewenangan untuk menangkap dan menahan tersangka. Instansi atau Lembaga yang dimaksud yaitu:

1. Kejaksaan;
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
3. Imigrasi;
4. Bea Cukai;
5. TNI Angkatan Laut

Wewenang penyidik selain diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat juga diatur di dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya yakni:⁷

- a. “Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar Peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan”;
- b. “Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”;
- c. “Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum”;
- d. “Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti”;
- e. “Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan”;
- f. “Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan”;
- g. “Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti”;
- h. “Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau”
- i. “Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab”;

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 260 ayat 1

Penjelasan diatas merupakan wewenang penyidik untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang mengatur. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas agar kegiatan penyidik tersebut sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang.

B. TERSANGKA

1. Pengertian Tersangka

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 1 angka 13 menjelaskan pengertian tentang tersangka yakni “seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”⁸

Kesimpulan kutipan di atas bahwa tersangka adalah apabila seorang yang telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib atas perbuatannya dengan berdasarkan bukti permulaan sehingga dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut J.C.T Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah “seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan”.⁹

Kesimpulan dari kutipan di atas menunjukkan tersangka ialah seorang atas perbuatannya telah disangka melakukan tindakan pidana dan masih dalam

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pasal 1 Angka 13.

⁹ J.C.T. Simorangkir.(et.al). 1983. *Kamus Hukum*. Akarasa Baru. Jakarta. Hal. 178.

proses pemeriksaan permulaan untuk menentukan apakah seorang tersebut mempunyai cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di persidangan.

Adapun menurut Darwin Prints tersangka adalah “seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak)”.¹⁰

Kutipan di atas memberikan pengertian bahwa tersangka merupakan seorang yang telah disangka atas suatu perbuatan yang melanggar hukum namun belum tentu bersalah karena masih dalam proses pemeriksaan permulaan dan belum menemukan bukti yang cukup untuk menunjuk bahwa seorang tersebut bersalah.

Dikemukakan oleh Fred E. Inbau dan Jhon E. Reid dalam bukunya *Criminal Interrogation and Confession*, tersangka terbagi atas:

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah dapat dipastikan

Dalam menghadapi tersangka ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan pengakuan tersangka serta menyesuaikan pembuktian-pembuktian yang segala sesuatunya ditujukan untuk kelengkapan bahan-bahan di depan sidang pengadilan.

- b. Tersangka yang kesalahannya belum dipastikan

pada tersangka ini, pemeriksaan akan merasakan berada di persimpangan jalan, terlepas dari apakah orang yang bersalah ataukah tidak bersalah, oleh karena itu pemeriksa harus mempertimbangkan dan menggunakan metode pemeriksaan yang efektif untuk menarik kesimpulan yang meyakinkan.

¹⁰ Darwin Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Djambatan. Jakarta. Hal. 13.

Adapun menghadapi tersangka yang belum dipastikan kesalahannya, Inbau dan Reid mengemukakan tiga cara pendekatan, yakni:

- 1) Dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan, sejak permulaan pemeriksaan hendaklah dianggap bahwa orang itu telah melakukan hal-hal yang menyebabkan orang tersebut diperiksa;
- 2) Pemeriksaan dapat pula dengan segera menentukan suatu anggapan bahwa yang diperiksa adalah tidak bersalah; dan
- 3) Pemeriksa dapat pula menempatkan diri secara netral, hemat dengan pernyataan atau jangan memberikan komentar, kecuali melakukan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya memberikan kesimpulan kepada pemeriksa, apakah yang diperiksa itu bersalah atau tidak.

Penjelasan di atas dapat diberikan kesimpulan bahwa macam tersangka terbagi atas 2 yaitu tersangka yang kesalahannya dapat dipastikan dan tersangka yang kesalahannya tidak dapat dipastikan. Dalam tersangka yang kesalahannya dapat dipastikan merupakan tersangka yang telah mengetahui akibat atas perbuatan yang dilakukan serta bukti yang cukup sedangkan tersangka yang kesalahannya tidak dapat dipastikan merupakan tersangka yang belum mengetahui akibat atas perbuatannya dan kurangnya bukti yang didapat. Dalam menghadapi tersangka yang kesalahannya tidak dapat dipastikan, penyidik menempatkan dirinya untuk bersikap netral atau menganggap tersangka telah melakukan tindak pidana sehingga dapat memberikan kesimpulan saat dilakukan pemeriksaan pada tersangka.

Fred E. Inbau juga menggolongkan tersangka atas dua jenis, diantaranya:

a. *Emotional offenders*

Yang dimaksud dengan *emotional offenders* adalah pelaku kejahatan yang melakukan tindakan seperti pembunuhan atau penganiayaan dengan dipicu oleh emosi seperti nafsu, kemarahan, balas dendam, atau dorongan emosional lainnya terhadap korban.

b. *Non emotional offenders*

Yang dimaksud dengan *non-emotional offender* adalah pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya dengan tujuan utama untuk mencari keuntungan finansial, seperti pencurian, perampokan, atau melakukan pembunuhan atau penganiayaan dengan motivasi untuk memperoleh keuntungan materiil.¹¹

Penjelasan diatas dapat disimpulkan dalam menentukan tersangka atas kejahatan yang dilakukan, kita harus mengetahui apa tujuan mereka dalam melakukan kejahatan tersebut. Tersangka dalam melakukan kejahatannya terbagi atas dua jenis yaitu mereka yang melakukan kejahatan terhadap jiwa orang lain (*emotional offenders*). Kejahatan ini didorong oleh emosi yang bergejolak dan dilakukan tanpa adanya rencana, seperti pembunuhan, penganiayaan. selanjutnya mereka yang melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan finansial (*non-emotional offenders*). Kejahatan ini dilakukan dengan rencana yang lebih berhati-hati dan tidak didorong emosi yang

¹¹ Andi Sofyan dan H.Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Kencana. Jakarta. Hal. 71.

bergejolak. Seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan untuk memperoleh uang atau barang berharga.

2. Hak-Hak Tersangka

Hak-hak tersangka secara umum telah diatur jelas di dalam pasal 50 sampai pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut:

a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan, perkaranya dimajukan ke pengadilan, dan diadili oleh pengadilan.

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berisikan:

- 1) *“Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum.”*
- 2) *“Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.”*
- 3) *“Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.”*

b. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti.

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 51 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berisikan:

“Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.”

c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berisikan:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa.

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berisikan:

- 1) *“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177.”*
- 2) *“Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178.”*

e. Hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum.

Ketentuan atas mendapatkan bantuan penasihat hukum di dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berisikan:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Ketentuan hak tersangka dalam memilih sendiri penasihat hukumnya diatur di dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berisikan:

“Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.”

Ketentuan hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur di dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berisikan:

- 1) *“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang*

tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat hukum bagi mereka.”

- 2) *“Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”*

f. Hak untuk menghubungi penasihat hukum

Ketentuan ini diatur dalam pasal 57 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”

g. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.”

h. Hak untuk diberitahukan kepada keluarga atas penahanan.

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.”

i. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga.

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 60 dan 61 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

Pasal 60 yang berbunyi:

“Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.”

Pasal 61 yang berbunyi:

“Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.”

j. Hak untuk menerima dan mengirim surat

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 62 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

“Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.”

k. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

“Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.”

l. Hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

m. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”

n. Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitas

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

“Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 96 dan selanjutnya.”

Berdasarkan pasal 50 sampai 68 undang-undang hukum acara pidana dapat diketahui tersangka memiliki hak yang harus diberikan. Hak-hak tersebut untuk memastikan bahwa proses hukum yang berikan berjalan secara adil, terbuka, dan sesuai dengan hak asasi manusia. Hak tersebut bertujuan untuk melindungi tersangka dari penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan untuk menjamin kelayakan hidup tersangka. Sehingga dengan adanya hak-hak tersebut untuk menjaga tersangka hingga terbukti pada saat di pengadilan.

C. ALAT BUKTI

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti dapat diartikan sebagai keterangan yang berasal dari saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk keterangan para pihak, dan data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, didengar.

Berdasarkan pengertian di atas alat bukti merupakan keterangan-keterangan yang ada pada saksi, ahli, surat atau tulisan, terdakwa maupun informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar.

Menurut Prof. Andi Hamzah seorang pakar ilmu pidana Indonesia mendefinisikan “alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk dan termasuk persangkaan dan sumpah”.¹²

Berdasarkan kutipan di atas alat bukti adalah keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, persangkaan, dan sumpah sebagai alat yang digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana yang terjadi pada disidang pengadilan.

Menurut Yan Pramadya Puspa berpendapat bahwa alat bukti adalah “apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatu (tuduhan)”.¹³

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Alat bukti adalah bukti-bukti yang diakui secara sah menurut undang-undang, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang digunakan untuk memastikan kebenaran atau tidaknya tuduhan yang diberikan.

Menurut R. Atang Ranoemihardja, berpendapat bahwa alat-alat bukti ialah “alat-alat yang ada hubungan dengan suatu kejahatan Dimana alat-alat tersebut

¹² Alat bukti dalam perkara pidana menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP). <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>. Diakses tanggal 27 mei 2024

¹³ Yan Pramadya Puspa. 1997. *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu. Semarang. Hal. 53.

dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh tertuduh”.¹⁴

Berdasarkan kutipan diatas bahwa alat bukti adalah instrumen yang digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang terjadinya suatu tindak pidana. Dengan menggunakan alat bukti ini, kepastian dapat diperoleh mengenai kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Alat bukti memiliki dua makna, yaitu bisa sebagai tindakan yang memberikan kepastian atau sebagai hasil dari tindakan tersebut yang menghasilkan kepastian. Tujuan alat bukti dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh kepastian yang dibutuhkan dalam menilai fakta-fakta tertentu yang menjadi dasar penilaian.

Alat bukti yang sah di dalam persidangan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antaranya yakni¹⁵:

1. “Keterangan saksi”;
2. “Keterangan ahli”;
3. “Surat”;
4. “Petunjuk”;
5. “Keterangan terdakwa.”

Selain alat bukti yang disebutkan diatas, terdapat penambahan alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

¹⁴ R. Atang Ranoemihardja. 1997. *Hukum Acara Pidana*. Tarsito. Bandung. Hal. 57

¹⁵ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Kekuatan alat bukti menguatkan putusan pengadilan sehingga tersangka dinyatakan bersalah. Pembuktian dilakukan melalui pengamatan hakim untuk mengevaluasi kesesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan. Keyakinan hakim didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

D. PELANGGARAN LALU LINTAS

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang melawan aturan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak menimbulkan korban jiwa.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku, yang berpotensi atau tidak berpotensi menimbulkan korban jiwa akibat tindakannya.

Randlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah “perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.”¹⁶ Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal

¹⁶ Randlon Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu. Surabaya. Hal. 19.

105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan yang berbunyi:

- 1) *“Berperilaku tertib dan/atau”*
- 2) *“Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.”*

Jika aturan diatas tersebut dilanggar oleh pengendara maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

Berdasarkan penjelasan diatas pelanggaran lalu lintas adalah seorang yang telah melawan aturan yang diatur dalam undang-undang seperti tidak berperilaku tertib, membahayakan keamanan serta keselamatan orang lain dan menimbulkan kerusakan jalan sehingga menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa.

Soekanto mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai. Dapat diartikan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan lalai masyarakat yang melanggar dalam gerak kendaraan dan orang yang di ruang lalu lintas jalan dimana ruang lalu lintas diartikan sebagai prasarana berupa jalan dan fasilitas pendukung bagi gerak pindah orang, kendaraan, dan atau barang.¹⁷

Berdasarkan kutipan di atas dapat diartikan bahwa Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mematuhi peraturan

¹⁷ Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 334.

saat mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor, serta pejalan kaki yang melanggar peraturan lalu lintas yang berlaku.

2. Pelanggaran lalu lintas karena kelalaian yang menyebabkan meninggal dunia

Kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian pengemudi sehingga menyebabkan matinya orang lain merupakan sebuah pelanggaran lalu lintas. Kecelakaan yang menimbulkan orang lain meninggal dunia merupakan masalah serius dalam rangka menciptakan keteraturan dan ketertiban di jalan raya. Secara umum terdapat beberapa penyebab kecelakaan lalu lintas. Penyebab tersebut antara lain kelalaian pengemudi, kondisi kendaraan, faktor cuaca, faktor lingkungan jalan dan perubahan fisik pada kondisi jalan.

Kelalaian pengemudi adalah salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. kelalaian atau *culpa* merupakan salah satu macam perbuatan kesalahan dalam hukum pidana¹⁸. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kelalaian (*culpa*). Namun, hal tersebut dapat diartikan sebagai akibat dari kurang hati-hatinya seorang dengan cara sengaja maupun tidak sengaja saat kejadian.

Dalam Undang-Undang tidak terdapat arti dari kelalaian atau kealpaan (*culpa*) tetapi Ilmu hukum pidana diketahui bahwa sifat atau ciri-ciri kealpaan adalah:

¹⁸ Kelalaian yang merugikan orang lain menurut hukum pidana.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>. diakses tanggal 19 Mei 2024.

1. Sengaja melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang ternyata salah karena ingatan yang tidak dipergunakan dengan baik. Dengan kata lain kealpaan adalah suatu perbuatan (baik aktif maupun pasif) yang dilakukan tanpa kewaspadaan atau kehatian-hatian yang sangat diperlukan.
2. Pelaku mampu memperkirakan akibat yang akan terjadi namun tidak menghentikan perbuatan atau perilakunya karena merasa akibat tersebut dapat dihindari atau dicegah dan perbuatan tersebut melanggar hukum.¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut terdapat ciri-ciri pada pelaku *culpa* yakni pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan namun tidak menggunakan ingatan yang baik dalam mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya pelaku yang sadar atas perbuatan yang dilakukan namun tetap melanjutkan perbuatannya dengan keyakinan bahwa akibat dari perbuatannya dapat dihindari ataupun dicegah oleh pelaku.

Ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) buku kedua tentang kejahatan BAB XXI pasal 359, yang berbunyi:²⁰

“barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Menurut hukum pidana kelalaian terbagi menjadi 2 macam yaitu:

¹⁹ P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. P.T Citra Aditya Bakti. Hal. 342

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 359.

1. Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kelalaian akibat, merupakan peristiwa pidana yang akibat dari kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalkan cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur di dalam pasal 359, 360, 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kelalaian ditinjau dari sudut kesadaran pelaku, maka kelalaian dibedakan atas dua bentuk yaitu:

a. Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*)

Kelalaian yang disadari terjadi apabila pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan yang timbul dari suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun pelaku telah berusaha untuk mengadakan pencegahan agar tidak timbul akibat tersebut.

b. Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Kelalaian yang tidak disadari terjadi ketika pelaku tidak memikirkan atau memperkirakan kemungkinan akibat dari tindakannya. Namun, sebenarnya pelaku seharusnya bisa memikirkan atau memperkirakan kemungkinan tersebut

Perbedaan atas kedua bentuk *culpa* yang ditinjau dari sudut kesadaran pelaku tersebut bukan berarti bahwa *culpa* yang disadari itu sifatnya lebih

berat daripada *culpa* yang tidak disadari. Sedangkan untuk mengetahui besar atau kecilnya kesalahan karena *culpa* dapat diketahui dari pemahaman seseorang atau dilihat dari seberapa besar seharusnya seorang tersebut mengetahui.

